



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1270);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
20. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
27. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA TINGKAT PROVINSI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur Kepulauan Riau dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut Badan adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disebut Badan.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
7. Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut Satu Data Kepulauan Riau adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk

menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

8. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri sektoral, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
10. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
11. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.
12. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
14. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
15. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
16. Daftar Data adalah kumpulan data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Kepulauan Riau.
17. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
18. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
19. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 untuk digunakan bersama.
20. Basis Data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
21. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan

- kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
22. Penyimpanan data (*server*) adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
 23. Forum Satu Data Kepulauan Riau adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
 24. Portal Satu Data Kepulauan Riau adalah media bagi pakai data di tingkat Kepulauan Riau yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
 25. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data dan/atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
 26. Walidata adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
 27. Walidata Pendukung adalah unit pada Instansi Daerah yang melaksanakan tugas membantu Walidata dalam kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
 28. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 29. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.
 30. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
 31. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IG Nasional adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna.
 32. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan daerah yang diwujudkan melalui penyelenggaraan *One Data One Map*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah serta efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan interoperabilitas pengelolaan basis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
- d. mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta Interoperabilitas dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pasal 4

Ruang lingkup Satu Data Kepulauan Riau meliputi :

- a. jenis data;
- b. prinsip satu data Kepulauan Riau;
- c. penyelenggara satu data Kepulauan Riau;
- d. penyelenggaraan satu data Kepulauan Riau;
- e. akses data;
- f. pengelolaan sistem informasi
- g. kerja sama;
- h. pembinaan;
- i. larangan;
- j. kewajiban dan sanksi;
- k. pendanaan;
- l. partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik; dan
- m. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5

(1) Jenis Data pada Satu Data Kepulauan Riau terdiri dari :

- a. Informasi Geospasial; dan
- b. Data Statistik.

(2) Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.

(3) Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

- a. Informasi Geospasial Dasar (IGD); dan
- b. Informasi Geospasial Tematik (IGT).

Pasal 6

- (1) Informasi Geospasial Dasar (IGD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a adalah informasi yang diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.
- (2) Informasi Geospasial Tematik (IGT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.

Pasal 7

Data Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Statistik Dasar;
- b. Statistik Sektorial; dan
- c. Statistik Khusus.

BAB III PRINSIP SATU DATA KEPULAUAN RIAU

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 8

- (1) Satu Data diintegrasikan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- (2) Satu Data sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
 - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (3) Prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;

- c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
 - (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
 - (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
 - (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
 - (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 10

Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi tentang data.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 12

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk
Pasal 13

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA KEPULAUAN RIAU
Umum
Bagian Kesatu
Pasal 14

- (1) Penyelenggara Satu Data Kepulauan Riau dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Penyelenggara Satu Data Kepulauan Riau akan membentuk Forum Satu Data Kepulauan Riau dan Sekretariat Satu Data Kepulauan Riau.
- (3) Penyelenggara Satu Data Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pembina Data
Pasal 15

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan standar data dan Metadata; dan
 - d. memberikan masukan dalam proses terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Untuk Data Statistik tingkat daerah, Pembina Data Statistik tingkat daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di provinsi.

- (3) Untuk Data Geospasial tingkat daerah, Pembina Data Geospasial tingkat daerah yaitu salah satu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional atau yang menangani urusan bidang geospasial.

Bagian Ketiga
Walidata
Pasal 16

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan data dan Metadata di Portal Satu Data Kepulauan Riau; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang statistik, komunikasi dan informatika.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata pendukung.

Bagian Keempat
Walidata Pendukung
Pasal 17

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
 - a. membantu walidata memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data berdasarkan Prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. menyebarluaskan data setelah mendapatkan persetujuan dari Walidata.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unit kerja yang ditugaskan oleh Produsen Data; dan
 - b. seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Kelima
Produsen Data
Pasal 18

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Perwakilan Instansi Pusat Tingkat di Provinsi Kepulauan Riau; dan
 - b. seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Produsen Data.
- (2) Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;

- b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- c. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata; dan
- d. menyampaikan data beserta Metadatanya kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Riau sebagai tembusan.

Bagian Keenam
Forum Satu Data Kepulauan Riau
Pasal 19

- (1) Forum Satu Data Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Koordinator;
 - c. Walidata;
 - d. Walidata Pendukung;
 - e. Walidata Tingkat Kabupaten/Kota se Kepulauan Riau;
 - f. Produsen Data; dan
 - g. Pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (2) Pembina Data, Koordinator, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kepulauan Riau.
- (3) Forum Satu Data Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Forum Satu Data Kepulauan Riau berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kepulauan Riau mengenai:
 - a. Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. Pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia dalam penyelenggaraan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, penyimpanan dan penyebarluasan data;
 - c. Pelaksanaan Rencana aksi Satu Data Indonesia;
 - d. Penerapan unsur-unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu dalam penyelenggaraan Satu Data Kepulauan Riau;
 - e. Kerja sama penyelenggaraan Satu Data Kepulauan Riau dengan pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah; dan
 - f. Penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kepulauan Riau.
- (5) Forum Satu Data Kepulauan Riau melaksanakan pertemuan koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Sekretariat Satu Data Provinsi Kepulauan Riau meminta arahan Gubernur.
- (7) Pembentukan Forum Satu Data Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Gubernur dan dapat diubah sesuai kebutuhan.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Satu Data Kepulauan Riau
Pasal 20

- (1) Forum Satu Data Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kepulauan Riau.
- (2) Sekretariat Satu Data Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kepulauan Riau; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kepulauan Riau.
- (3) Sekretariat Satu Data Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.
- (4) Pembentukan Sekretariat Satu Data Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PENYELENGGARAAN SATU DATA KEPULAUAN RIAU
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21

Penyelenggaraan Satu Data Kepulauan Riau terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyimpanan dan penyebarluasan data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data
Paragraf 1
Umum
Pasal 22

Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:

- a. penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan oleh Produsen Data di tahun selanjutnya dengan mengacu pada Daftar Data yang telah ditentukan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
- b. dalam hal melengkapi Daftar Data yang telah ditentukan Satu Data Indonesia di Tingkat Pusat maka Forum Satu Data Kepulauan Riau dapat menentukan Daftar Data sesuai kebutuhan;
- c. penyusunan detail Rencana Aksi Satu Data Kepulauan Riau di tahun selanjutnya; dan
- d. penetapan Daftar Data Satu Data Kepulauan Riau di tahun selanjutnya.

Paragraf 2
Daftar Data
Pasal 23

- (1) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Kepulauan Riau; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data dan informasi yang ditetapkan dan atau dibutuhkan sebagai dasar perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - b. jadwal pengumpulan data; dan
 - c. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Produsen Data mengumpulkan usulan Daftar Data ke Walidata paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan.
- (5) Walidata dan Walidata pendukung memeriksa usulan Daftar Data yang disampaikan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia dengan memperhatikan rekomendasi Pembina Data.
- (6) Daftar Data yang telah sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam forum data untuk ditetapkan sebagai rencana pembaruan dan/atau pemutakhiran Basis Data provinsi pada tahun selanjutnya.
- (7) Daftar Data yang telah ditentukan oleh Sekretariat Forum Satu Data Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf 3
Rencana Aksi Satu Data Kepulauan Riau
Pasal 24

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Kepulauan Riau pada tahun selanjutnya dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Kepulauan Riau.
- (2) Rencana Aksi Satu Data Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Kepulauan Riau;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan data;
 - e. kegiatan terkait penyimpanan dan penyebaran data;
 - f. kegiatan terkait pengelolaan dan pengembangan interoperabilitas basis data dari aplikasi di dalam sistem Jaringan Pemerintah Daerah; dan/atau

- g. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan disepakati dalam Forum Satu Data Kepulauan Riau.

Paragraf 4
Penetapan Daftar Data
Pasal 25

- (1) Forum Satu Data Kepulauan Riau menetapkan Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) dan Rencana Aksi Satu Data Kepulauan Riau paling lambat pada bulan Januari tahun tersebut dengan melampirkan berita acara yang ditandatangani oleh Produsen Data, Walidata dan Pembina Data.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data menyampaikan Daftar Data yang telah ditetapkan dan rencana aksi Satu Data Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan oleh Gubernur sebagai bagian perjanjian kinerja paling lambat pada bulan Januari tahun tersebut.
- (3) Daftar Data dan rencana aksi Satu Data Kepulauan Riau dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi perangkat daerah untuk tahun berikutnya.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Kepulauan Riau mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan data.
- (5) Daftar Data yang telah ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam basis data jaringan intra oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data
Pasal 26

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
- a. Standar Data;
 - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kepulauan Riau; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data dan rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Dalam pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (4) Pengumpulan data dapat dilaksanakan secara manual dan atau elektronik melalui aplikasi penyimpanan basis data.
- (5) Koordinasi pengumpulan data dilaksanakan oleh Walidata.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data
Pasal 27

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata yang dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata melaksanakan:

- a. Pemberitahuan kepada Sekretariat Forum Satu Data Kepulauan Riau bahwa Produsen Data telah memenuhi Daftar Data yang telah ditentukan.
- b. Penyimpanan data yang telah terverifikasi sebagai pembaruan dan/atau pemutakhiran basis data dalam jaringan intra Provinsi; dan
- c. Penyebarluasan data.

Pasal 29

Koordinasi pemeriksaan data dilaksanakan oleh Walidata.

Bagian Kelima
Penyimpanan dan Penyebarluasan Data
Pasal 30

- (1) Penyimpanan data dilakukan untuk menjamin keamanan data agar :
 - a. tetap tersedia dan terjaga keasliannya; dan
 - b. terjaga kerahasiannya untuk Data Rahasia yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan.
- (2) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak.
- (3) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (4) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata.
- (5) Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data Kepulauan Riau.
- (6) Portal Satu Data Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Standar data; dan

- f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (7) Portal Satu Data Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Badan yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur dan dapat diubah sesuai kebutuhan.

BAB VI
AKSES DATA
Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu/Data Rahasia kepada Forum Satu Data Kepulauan Riau.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Kepulauan Riau.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Sekretariat Forum Satu Data Kepulauan Riau kepada Gubernur.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Kepulauan Riau dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Pusat dan Perangkat Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah.

Pasal 32

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Kepulauan Riau.

Pasal 33

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses data di Portal Satu Data Kepulauan Riau tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses data di Portal Satu Data Kepulauan Riau tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
Pasal 34

- (1) Pengelolaan Sistem Informasi Aplikasi merupakan tahapan implementasi aplikasi yang telah dibangun.

- (2) Pengelolaan Sistem Informasi Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara internal dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat dan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 35

Penanggung Jawab Sistem Informasi adalah:

- a. seluruh Pengguna yang menggunakan Sistem Informasi memiliki tanggung jawab;
- b. pengguna yang bertanggung jawab terhadap menyetujui pekerjaan;
- c. pengguna yang bertanggung jawab terhadap proses pekerjaan; dan
- d. pengguna yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan.

Pasal 36

- (1) Petunjuk Teknis Sistem Informasi Aplikasi adalah dokumentasi teknis sesuai dengan kebutuhan Pengguna, yang merupakan kebutuhan terhadap Sistem Informasi untuk penyelenggaraan Satu Data di Daerah.
- (2) Dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada pihak penyelenggara terkait.
- (3) Serah terima dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VIII

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 37

- (1) Koordinator Forum Satu Data Kepulauan Riau dapat melaksanakan kerja sama dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan serta penyimpanan dan penyebaran data.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah daerah lain, Pihak ketiga dan Pemerintah Daerah di luar negeri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Perguruan Tinggi;
 - b. Lembaga Penelitian; dan
 - c. Masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan Satu Data berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN
Pasal 38

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Satu Data Kepulauan Riau di Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forum Satu Data Kepulauan Riau melalui:
 - a. penyuluhan dan sosialisasi pelaksanaan ketentuan Satu Data Kepulauan Riau;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Satu Data Kepulauan Riau;
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Walidata dan Produsen Data dalam merealisasikan Satu Data Kepulauan Riau; dan
 - d. pemberian apresiasi (*reward*) kepada Walidata dan Produsen Data dapat berupa pemberian sertifikat penghargaan dari Pemerintah Daerah.

BAB X
LARANGAN
Pasal 39

Dalam Penyelenggaraan Satu Data Kepulauan Riau, Pengguna Data dilarang menyebarluaskan informasi yang dikecualikan untuk disebarluaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XI
KEWAJIBAN DAN SANKSI
Pasal 40

- (1) Setiap Produsen Data wajib menyampaikan data kepada Walidata secara berkala.
- (2) Apabila Produsen Data tidak menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis yang ditandatangani oleh Gubernur.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 41

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIII
PARTISIPASI LEMBAGA NEGARA DAN
BADAN HUKUM PUBLIK
Pasal 42

- (1) Lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya yang wilayah kerja dan kewenangannya mencakup Provinsi Kepulauan Riau dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kepulauan Riau.
- (2) Partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 43

- (1) Pemantauan dan evaluasi Satu Data Kepulauan Riau dilakukan secara berkala oleh Sekretariat Satu Data Kepulauan Riau.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah/Instansi vertikal terkait.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi Satu Data Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dalam bentuk laporan.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran dan evaluasi kinerja Satu Data Kepulauan Riau dalam rangka peningkatan kinerja layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Gubernur ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Kebijakan pemerintah daerah dan semua peraturan Gubernur yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini; dan
- b. Kebijakan pemerintah daerah dan semua peraturan Gubernur yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

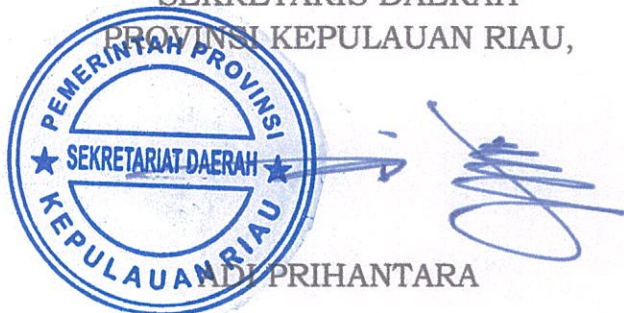
Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 Mei 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 NOMOR 745